



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

PUTUSAN

Nomor : 07/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Irma
Nomor KTP : 1306025207740028
Alamat : Jorong Pasar Durian Kenagarian Kampuang
Pinang Kecamatan Lubung Basung
Kabupaten Agam
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 12-07-1974
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Agam
- 2). Nama : M. Reiza
Nomor KTP : 1306030912690001
Alamat : Jorong Tanjung Sani Kenagarian Sungai
Batang Kecamatan Tanjung Raya Kab.
Agam
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-12-1969
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten
Agam

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Agam yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah ditetapkan tiga

orang bakal calon sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H., adalah Advokat yang berkantor pada kantor hukum Dr. SANIDJAR P.R, S.H., M.H. & REKAN beralamat di jalan Cikarau RT.03 RW.10 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4.762/L-2018 tanggal 15 Agustus 2018;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai; -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dalam Pemilu 2019;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung, Kabupaten Agam;-----
selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 07/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

1 POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register: 07/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN AGAM

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah

Kabupaten/Kota”;-----

- b. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu”;-----
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Agam/Berita Acara Nomor: 51/BA/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019;-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Agam berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan ; “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas partai politik peserta Pemilu”-----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: “tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----



- d. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 2129-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2018;-----
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan KPU Agam/Berita Acara Nomor: 51/BA/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019;-----
- g. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, Huruf c, huruf d, huruf e, huruf f Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi; “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai sebab dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Agam/Berita Acara Nomor: 51/BA/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019 yang



tidak mencantumkan nama 1) Supriadianto dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari dapil Agam I, 3) Gustia Murni dapil Agam VI dalam calon sementara (DCS);-----

- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018;--
- d. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2018 tertanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019;-----
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Keputusan KPU Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan:-----

1. Supriadianto Dapil Agam I dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
2. Maiseles Eva Sari Dapil Agam I dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
3. Gustia Murni Dapil Agam VI, dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan dan dasar-dasar permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Agam membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD



Kabupaten Agam, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----

2. Bahwa Pemohon adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Agam, yang mana 3 (tiga) orang bakal calonnya yaitu 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI, sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo ;-----
3. Bahwa Partai Perindo yang mengusung 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI, sebagai caleg telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 waktu setempat, Ketua dan Sekretaris Partai Perindo telah mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Agam termasuk di dalamnya nama 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI;-----
5. Bahwa dokumen persyaratan sebagai calon DPRD Kabupaten Agam atas nama 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI diserahkan kepada KPU Kabupaten Agam pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat;-----
6. Bahwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam sebagaimana ditetapkan dalam DCS yang dikeluarkan KPU Kabupaten Agam pada tanggal 11 Agustus 2018 dimaksud tidak terdapat nama 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam;-----
7. Bahwa Supriadianto mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam karena Surat Permohonan Pengunduran Dirinya sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam melewati masa penetapan pada tanggal 17 Juli 2017;----
8. Bahwa dengan tidak ditetapkan Supriadianto dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam oleh KPU Kabupaten Agam maka Pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo ;-----
9. Bahwa Maiseles Eva Sari mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat

ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam hal ini disebabkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan Maiseles Eva Sari memang tidak terdaftar di PPS Bekasi karena telah berdomisili di Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab Agam sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan ternyata Maiseles Eva Sari juga tidak terdaftar di PPS Kenagarian Manggopoh;-----

10. Bahwa Maiseles Eva Sari tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam oleh KPU Kabupaten Agam maka Pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo;-----

11. Bahwa Gustia Murni mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kab Agam bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab Agam karena Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2018, ditandatangani oleh dr. Hj. Yunita, S.p.PD, FINASIM NIP. 19690614 199903 2 003 dinyatakan TIDAK SEHAT, padahal Gustia Murni tidak mempunyai riwayat penyakit kronis dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit manapun, dalam hal ini dilampirkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jasmani dari RSUD Lubuk Basung dinyatakan SEHAT (sebagai perbandingan);-----

12. Bahwa dengan tidak ditetapkan Gustia Murni dalam daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Agam maka Pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo;-----

13. Dengan tidak ditetapkan nama 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam, maka KPU Kabupaten Agam telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru. Oleh karena itu, maka Keputusan KPU Kabupaten Agam harus dibatalkan;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam yang memuat nama 1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI;-----
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan Putusan ini;-----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: -----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “permohonn penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi, “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo;--
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban termohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun



2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “pemohon Sengketa Proses pemilu terdiri atas partai politik peserta politik peserta pemilu;-----

- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menegaskan: pemohon menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten oleh ketua dan sekretaris kabupaten oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 21 Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018, tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo; -----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam;-----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Termohon menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 tahun 2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai PERINDO adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam mulai dari tanggal 1 s/d 7 agustus tahun 2018 menyatakan bahwa atas nama:-----



1. Supriadianto;-----
2. Maiseles Eva sari;-----
3. Gustia Murni;-----

Yang merupakan bakal calon legislatif dari Partai PERINDO tidak memenuhi syarat karena:-----

1. Supriadianto, pada PKPU no 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 7 ayat 1 huruf 1 tentang persyaratan bakal calon harus mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas. Kemudian di pasal 8 ayat (1) huruf f tentang kelengkapan administratif bakal calon dibuktikan dengan keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas, selanjutnya pasal 8 ayat (8) dijelaskan keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan dipertegas pada Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada tabel 3. Syarat Bagi Bakal Calon Yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu pada pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau panitia pengawas dengan syarat mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas dengan melampirkan dokumen Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, Panitia Pemilu, dan Panitia Pengawas. Sementara Bakal calon atas nama Supriadianto pada masa pengajuan calon masih berstatus sebagai Panitia Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Sani. Surat Pengunduran diri saudara Supriadianto baru diterima oleh KPU Kabupaten Agam pada tanggal 18 Juli 2018;-----
2. Maiseles Eva Sari, pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 7 tentang persyaratan bakal calon ayat (1) huruf i, menyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon terdaftar sebagai pemilih, dan pada pasal 8 kelengkapan administratif bakal calon pada huruf e menyatakan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dipertegas pada surat keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada

tabel 6 tentang materi keabsahan dokumen syarat calon pada kolom dokumen surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan materi penelitian Instansi yang mengeluarkan surat keterangan dijelaskan parameter keabsahannya huruf b menegaskan surat keterangan dikeluarkan oleh ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat bakal calon terdaftar sebagai pemilih, sementara bakal calon atas nama Maiseles Eva Sari tidak terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Agam karena yang bersangkutan memiliki KTP-el Kabupaten Bekasi;-----

3. Gustia Murni, pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bagian ketiga pasal 7 tentang persyaratan bakal calon ayat 1 huruf h, menyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon harus sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, dan pada pasal 8 kelengkapan administratif bakal calon pada huruf d menyatakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam hal ini termohon melampirkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sehat;-----

Berdasarkan uraian diatas termohon yakin pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan dan penetapan DCS Partai PERINDO sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :---

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

3 TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 24 Agustus 2018, dan tanggal 28 Agustus 2018.-----

4 BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-3 dan P-5 s.d P-7 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara

		(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam.
2	P-2	SK DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).
3	P-3	a. Fotokopi KTP Supriadianto. b. Fotokopi KTP Maiseles Eva Sari. c. Fotokopi KTP Gustia Murni.
4	P-5	Surat pernyataan pengunduran diri atas nama Supriadianto.
5	P-6	a. Surat keterangan Domisili dari Kantor pemerintah Nagari atas nama Maiseles Eva Sari. b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maiseles Eva Sari. c. Fotokopi KTP Maiseles Eva Sari.
6	P-7	Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung atas nama Gustia Murni.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat pengunduran diri Supriadianto
2	T-2	Foto copy KTP atas nama Maiseles Eva Sari
3	T-3	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Maiseles Eva Sari
4	T-4	Surat Keterangan sehat jasmani atas nama Gustia Murni

5 Keterangan Saksi, Keterangan Termohon dan/atau Keterangan Pemohon

A. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut:-----

I. Zafri Yendi

- a. Bahwa Zafri Yendi adalah ketua PPS Nagari Tanjung Sani yang menjabat sejak 5 Maret 2018 sampai dengan sekarang;-----
- b. Bahwa Supriadianto adalah anggota PPS Nagari Tanjung Sani, yang telah menyampaikan pengunduran diri secara lisan pada tanggal 12 Juli tahun 2018, dan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2018 sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani; -----
- c. Bahwa Zafri Yendi mengatakan jika Supriadianto ingin menjadi Caleg bagusnya segera mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis;-----

- d. Bahwa Zafri Yendi mengatakan pada tanggal 13 Juli 2018 memberitahukan kepada sekretariat PPS bahwa Supriadianto ingin mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Nagari Tanjung Sani;-----
- e. Bahwa Supriadianto sejak tanggal 13 Juli 2018 tidak masuk Kantor lagi;-----
- f. Bahwa Zafri Yendi menerima surat pengunduran diri dari Supriadianto pada tanggal 17 Juli Tahun 2018 sekitar pukul 17:00 Wib;-----
- g. Bahwa Zafri Yendi mengatakan membuat surat pengantar pengunduran diri Supriadianto dan yang mengantarkan surat permohonan Supriadianto ke Komisi pemilihan Umum Kabupaten Agam adalah Renol (kepala sekretariat) PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 18 Juli Tahun 2017;-----
- h. Bahwa saksi tidak memahami secara pasti tentang bagaimana tata cara pengunduran diri sebagai PPS.-----

II. Saksi Supriadianto

- a. Bahwa pada tanggal 12 Juli Tahun 2018 Supriadianto menelpon Zafri Yendi dan menyampaikan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani dengan alasan ingin menjadi Caleg dari Partai Perindo;-----
- b. Bahwa Supriadianto mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani ke Kantor/Sekretariat PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli Tahun 2018 sekitar pukul 16:00 Wib, pada saat itu PPS Nagari Tanjung Sani sedang rapat dan Supriadianto meninggalkan surat pengunduran diri tersebut di atas meja sekretariat PPS dan memberitahukan Ketua PPS Nagari Tanjung Sani via telfon dan “mengatakan bahwa surat pengunduran diri saya sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani telah diletakan diatas meja sekretariat;-----
- c. Bahwa pada surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani Supriadianto tidak membuatkan alamat tujuan surat dan tanggal pembuatan surat, dengan alasan tidak mengetahui teknis pembuatan surat pengunduran diri sebagai PPS;-----
- d. Bahwa Supriadianto menyatakan surat pengunduran tersebut dibuat sendiri pada tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari setelah di ingatkan oleh ketua Partai Perindo (Irma) dan diantarkan langsung ke Kantor/Sekretariat PPS Nagari Tanjung Sani pukul 16:00 Wib;-----
- e. Bahwa Supriadianto telah memasukan dan melengkapi syarat pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 2018 yaitu berupa, surat

pengunduran diri sebagai anggota PPS, dimana surat tersebut sama dengan surat pengunduran yang di masukan ke PPS Nagari Tanjung Sani;-----

- f. Bahwa Supriadianto mengetahui namanya tidak masuk Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam setelah SK penetapan Daftar Calon Sementara tersebut diumumkan;-----

III. Gustia Murni

- a. Bahwa Gustia Murni melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Mochtar pada tanggal 19 dan 20 Juli 2018;-----
- b. Bahwa informasi dari Rumah Sakit, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut baru bisa diambil pada tanggal 30 Juli 2018;-----
- c. Bahwa setelah mengambil hasil tes pada tanggal 30 Juli 2018, tanpa melihat bagaimana kesimpulan hasilnya, tanggal 31 Juli 2018 Gustia Murni menyerahkan surat keterangan tersebut kepada pengurus Partai Perindo;-----
- d. Bahwa Gustia Murni baru mengetahui namanya tidak ada di daftar Daftar Calon Sementara Partai Perindo setelah disampaikan oleh Ketua Partai dikarenakan hasil tes kesehatannya berkesimpulan tidak sehat;-
- e. Bahwa Gustia Murni kembali melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung setelah diterbitkannya SK Daftar Calon Sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yakni tanggal 11 Agustus 2018 dan memperoleh kesimpulan telah diperiksa badannya dengan hasil baik.-----

IV. Maiseles Eva Sari

- a. Bahwa Maiseles Eva Sari asli Mangopoh dan sejak tahun 2016 kembali tinggal di Mangopoh setelah merantau ke Bekasi;-----
- b. Bahwa sampai saat ini Maiseles Eva Sari belum mengurus surat pindah kependudukan dari Bekasi ke Lubuk Basung;-----
- c. Bahwa Maiseles Eva Sari telah melapor ke Kantor Walinagari Mangopoh dan sudah mendapatkan surat keterangan domisili dari Wali Nagari Mangopoh;-----
- d. Bahwa Maiseles Eva Sari sudah menanyakan ke RT/RW dan PPS di tempat tinggal lamanya di Bekasi melalui saudaranya apakah beliau masih terdaftar di Bekasi ;-----
- e. Bahwa Maiseles Eva Sari, tidak terdaftar lagi dalam Daftar Pemilih di Bekasi, dikarenakan Maiseles Eva Sari sudah tidak lagi berdomisili di Bekasi sejak 2016;-----
- f. Bahwa Maiseles Eva Sari saat ini tinggal bersama ibunya yang Kartu



- Keluarga ibunya adalah Kartu Keluarga Kabupaten Agam dan tidak punya niat lagi untuk kembali ke Bekasi;-----
- g. Bahwa sampai saat ini rumah saksi belum pernah di data pantarlih maupun PPS;-----
 - h. Bahwa Maiseles Eva Sari memperoleh surat Keterangan Terdaftar Pemilih dari PPS Nagari Mangopoh;-----
 - i. Bahwa Maiseles Eva Sari tidak mengetahui apakah yang menandatangani surat Keterangan Terdaftar Pemilih merupakan PPS atau Kesekretariatan PPS Mangopoh;-----
- B Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018, Termohon Tidak mengajukan saksi;-----
- C Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut;-----
- 1. Bahwa pemohon tidak mengetahui bahwa Supriadianto memerlukan SK pemberhentian sebagai salah satu persyaratan pendaftarannya dan baru mengetahui bahwa melampirkan SK pemberhentian Supriadianto setelah keluarnya DCS;-----
 - 2. Bahwa Pemohon mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan dari Alhadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan kepada pemohon, untuk PPS tidak ada lagi waktu perbaikan berkas surat pengunduran diri, batas waktunya hanya sampai tanggal 17 Juli 2018 pukul 00:00 Wib;-----
- D Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018, Termohon memberi keterangan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Termohon menerima Surat Pengunduran Diri Supriadianto pada tanggal 18 Juli 2018 dan langsung melaksanakan rapat pleno untuk membahas perihal Surat Pengunduran diri Supriadianto dan langsung menerbitkan SK pemberhentian tertanggal 18 Juli 2018;--
 - b. Bahwa sampai saat ini Supriadianto belum menjemput SK pemberhentian tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
 - c. Bahwa pengurus Partai Perindo Kabupaten Agam sudah pernah mendiskusikan (berkonsultasi) berkaitan dengan pencalonan Supriadianto ke Termohon, dan Termohon secara formal sudah pernah menyampaikan kepada Pemohon tentang aturan terkait Supriadianto karena yang bersangkutan PPS pada tanggal 26 Juli 2018. Bahkan pada saat awal mendaftar sudah kami sampaikan kepada pengurus Partai Perindo sebab yang bersangkutan

- merupakan PPS dan kami juga telah menyampaikan aturannya;-----
- d. Bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi terkait Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Gustia Murni yang dikeluarkan Rumah Sakit Achmad Mochtar dikarenakan menurut PKPU nomor 20 tahun 2018, klarifikasi dilakukan ketika ditemukan keraguan atas dokumen. Sedangkan di Surat Keterangan tersebut hasilnya sudah jelas menyatakan tidak sehat;-----
 - e. Bahwa menurut pasal 7 PKPU 20 Tahun 2018 syarat bakal calon itu harus sehat jasmaninya, dan pada pasal 8 disebutkan "dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas";-----
 - f. Bahwa tanda tangan ketua PPS di surat tersebut merupakan scan, tetapi stempel asli, dan surat tersebut di keluarkan oleh sekretariat;-----
 - g. Bahwa Maiseles Eva Sari dinyatakan TMS dikarenakan ada perbedaan, Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dikeluarkan di Kabupaten Agam, sedangkan KTP dan KK beralamat di Bekasi, bukan dikarenakan legalitas stempel atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh PPS;-----

6 KESIMPULAN PEMOHON

a. Tentang Permohonan Pemohon;

Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam petitumnya meminta perkara *a quo* diputus sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kab. Agam yang memuat nama :1). Supriadianto Dapil Agam I, 2). Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3). Gustia Murni Dapil VI;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan Putusan ini; dan -----
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapatlain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex et bono*);-----

b. Tentang Jawaban Para Termohon;

Bahwa terhadap gugatan Permohonan ini, Termohon telah mengajukan



jawabannya, yang pada intinya meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut; -----

Dalam PETITUM;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para pemohon tidak diberi kesempatan untuk menanggapi. Padahal harus ada 1 (satu) agenda yang dilakukan, yakni tanggapan termohon dijawab kembali oleh pemohon dalam Repliknya, seterusnya terhadap Replik tersebut, termohon juga menanggapi dalam Dupliknya, hal mana seharusnya termuat dalam berita acara persidangan Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam, sehingga kondisi seperti ini perlu dimuat dalam kesimpulan ini;-----

c. Tentang Surat Bukti Para Pemohon

1. Surat keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019, mohon disebut surat bukti P-1;-----
2. SK DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Ketua dan Sekretaris, mohon disebut surat bukti P-2;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP):1) Supriadianto Dapil Agam I, 2) Maiseles Eva Sari Dapil Agam I, 3) Gustia Murni Dapil Agam VI, mohon disebut surat bukti P-3;-----
4. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kab. Agam untuk mengusung Supriadianto, Maiseles Eva Sari, Gustia Murni sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam, mohon disebut surat bukti P-4;-----
5. Surat pengunduran diri (Supriadianto), mohon disebut surat bukti P-5;----
6. Surat keterangan Domisili dari kantor pemerintah Nagari (Kantor Nagari)/Lurah atau Desa, Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Maiseles Eva Sari, mohon disebut surat bukti P-6;-----
7. Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Lubuk Basung dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gustia Murni, mohon disebut surat bukti P-7;-----

d. Tentang Keterangan Saksi Para Pemohon

1. Saksi Zafri Yendi, Jabatan Ketua PPS Nagari Tanjung Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



- a. Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan objek sengketa dokumen persyaratan Supriadianto sebagai calon DPRD Kabupaten Agam;-----
 - b. Bahwa Saksi kenal dengan Supriadianto, karena saksi sebagai ketua PPS Nagari Tanjung Sani dan Supriadianto sebagai Anggota PPS Nagari Tanjung Sani, karena dilantik pada tanggal 5 Maret 2018;-----
 - c. Bahwa Saksi menerima pengunduran diri Supriadianto *via* hand phone, pada tanggal 12 Juli 2018;-----
 - d. Bahwa Saksi keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Juli 2018, memberitahukan pada anggota PPS yang lain;-----
 - e. Bahwa pengunduran diri Supriadianto atas sepengetahuan saksi;-----
 - f. Bahwa surat pengunduran diri Supriadianto, diterima saksi di Kantor PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli 2018, pada sore hari, pukul berapa, saksi lupa, karena sedang banyak kegiatan di Nagari Tanjung Sani;-----
 - g. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Supriadianto, Saksi mengadakan rapat pleno dengan anggota PPS yang lain;-----
 - h. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada batas terakhir pendaftaran Supriadianto sebagai Bacaleg pada tanggal 17 Juli 2018, karena kesibukan di Nagari Tanjung Sani, membuat Saksi lupa untuk membuat Surat Rekomendasi kepada KPU Kab. Agam;-----
 - i. Bahwa saksi berharap kepada KPU Kab. Agam, untuk meloloskan persyaratan Bacaleg Supriadianto, karena kesibukan Saksi sebagai Ketua PPS di Nagari Tanjung Sani, baru tertanggal 18 Juli 2018 Saksi dapat membuat Surat Rekomendasi untuk KPU Kab. Agam dalam rangka meneruskan surat pengunduran diri Supriadianto;-----
 - j. Bahwa Surat Rekomendasi dari PPS Nagari Tanjung Sani yang dibuat karena adanya surat pengunduran diri dari Supriadianto, diantarkan oleh Renol sebagai Kepala Sekretariat PPS sekaligus Sekretaris Nagari ke KPU Kab. Agam, dan kapan diantar Saksi tidak mengetahuinya;-----
2. Saksi Supriadianto, Sebagai Bacaleg DPRD Partai Perindo Kab. Agam didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa Saksi *via* hand Phone memberitahukan pengunduran diri sebagai Anggota PPS Nagari Tanjung Sani kepada Pak Ahmad alias Amaik dengan jabatan sebagai Koordinator Wilayah III pada tanggal 12 Juli 2018;-----
 - b. Bahwa kemudian memberitahukan pengunduran diri sebagai anggota PPS Tanjung Sani kepada Zafri Yendi alias Pak Je dengan jabatan

Ketua PPS Nagari Tanjung Sani *via* Hand phone pada tanggal 12 Juli 2018;-----

- c. Bahwa Saksi dilantik sebagai Anggota PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 5 Maret 2018;-----
 - d. Bahwa Saksi telah membuat surat pengunduran diri, pada tanggal 17 Juli 2018, dan Saksi kemudian langsung mengantarkan ke Kantor PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli 2018 itu juga, pada sore hari, pukul 16.00 WIB;-----
 - e. Bahwa Saksi meletakkan Surat pengunduran diri sebagai Anggota PPS Nagari Tanjung Sani diatas meja Pak Je, karena di Kantor PPS sedang banyak kegiatan dan Saksi memberitahukan pada Pak Zafri Yendi alias Pak Je *via* hand phone;-----
 - f. Bahwa Saksi sejak Bulan Maret 2018, setiap bulan menerima Gaji sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani;-----
 - g. Bahwa sejak Bulan Juli, Bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang, Saksi tidak ada lagi menerima gaji sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani;-----
 - h. Bahwa Saksi menganggap pengundiran dirinya telah diterima oleh KPU Kab. Agam, karena Saksi sudah tidak ada lagi menerima gaji sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani;-----
3. Saksi Gustia Murni sebagai Bacaleg DPRD Partai Perindo Kab. Agam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi Bacaleg, salah satunya Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Keterangan bebas Narkoba;-----
 - b. Bahwa Saksi mengurus Surat Keterangan Kesehatan di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2018;-----
 - c. Bahwa setelah melakukan cek Kesehatan di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, tapi belum selesai karena ada Dokter yang tidak datang, saksi disuruh datang kembali keesokan hari;-----
 - d. Bahwa saksi pada tanggal 25 Juli 2018, kembali melakukan cek kesehatan;-----
 - e. Saksi mengambil hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 30 Juli 2018, dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah diadakannya pemeriksaan kesehatan;-----
 - f. Bahwa Saksi tidak mengetahui, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2018, menyatakan Saksi Tidak Sehat, karena Saksi memasukkan langsung

- ke dalam berkas yang akan diantarkan ke KPU Kab. Agam;-----
- g. Bahwa surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Saksi lampirkan pada saat melengkapi berkas ke KPU Kab. Agam, tanpa dicek kebenaran data dalam Surat Keterangan Kesehatan;-----
- h. Bahwa Saksi tidak dapat menerima keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Agam yang menyatakan Saksi tidak memenuhi salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Agam;-----
- i. Bahwa Saksi tidak mengetahui, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2018, menyatakan Saksi Tidak Sehat;-----
- j. Bahwa saksi tidak tahu mengapa dinyatakan tidak sehat, padahal Saksi tidak tidak mempunyai riwayat penyakit kronis dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit manapun;-----
- k. Bahwa karena ketidakpuasan data dalam Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, atas inisiatif sendiri, Saksi pergi ke RSUD Lubuk Basung untuk melakukan cek kesehatan, sebagai perbandingan;-----
- l. Bahwa setelah Saksi melakukan cek kesehatan di RSUD Lubuk Basung dan Saksi menerima hasil pemeriksaan yang menyatakan Saksi SEHAT;-----
- m. Bahwa Saksi menyampaikan harapan kepada KPU Kab. Agam, agar dapat masuk dalam daftar calon tetap oleh KPU Kab. Agam, karena Saksi mengalami kerugian jika kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo;-----
4. Saksi Maiseles Eva Sari sebagai Bacaleg DPRD Partai Perindo Kab. Agam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Saksi lahir dan besar di Kenagarian Manggopoh, dan kemudian Saksi pergi merantau ke Jakarta;-----
- b. Bahwa Saksi berdomisili di Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam sejak tahun 2016 sampai sekarang;-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;-----
- d. Bahwa Saksi telah berusaha mengurus surat pindah dari RT/RW setempat, Bekasi, karena KTP dan KK masih Kabupaten Bekasi;-----
- e. Bahwa Saksi telah melapor ke Kantor Wali Nagari, dan karena Saksi telah berdomisili sejak Tahun 2016, maka Saksi mendapat Surat Keterangan Domisili dari Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk

- Basung Kab. Agam;-----
- f. Bahwa Saksi telah berupaya mengurus KTP dan KK melalui keluarga Saksi yang ada di Jakarta, sejak Bulan Mei tahun 2018, akan tetapi belum dapat juga, sampai sekarang;-----
 - g. Bahwa Saksi juga tidak terdaftar di PPS Kenagarian Manggopoh;-----
 - h. Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Saksi juga tidak terdaftar di PPS Kenagarian Manggopoh, karena di rumah Saksi belum terpasang Stiker data pemilih;-----
 - i. Bahwa sepengetahuan Saksi, dilingkungan saksi tinggal juga tidak terpasang stiker data pemilih;-----
 - j. Bahwa Saksi berharap kepada KPU Kab. Agam, atas hak Saksi untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;-----

e. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Adjudikasi, didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan surat bukti P-5, didapat fakta hukum, Bahwa Surat Pengunduran diri Supriadianto telah dibuat pada tanggal 17 Juli 2018, dan kemudian langsung diantarkan ke kantor PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli 2018 itu juga, pada sore hari, pukul 16.00 WIB, dan Supriadianto menganggap pengunduran dirinya telah diterima oleh KPU Kab. Agam, karena Supriadianto sudah tidak ada lagi menerima gaji sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani, sejak Bulan Juli dan Bulan Agustus tahun 2018;-----
2. Bahwa berdasarkan surat bukti P-6, didapat fakta hukum. Bahwa Surat Keterangan Domisili dari Kantor Pemerintah Nagari(Kantor Nagari)/ Lurah atau DESA, yang menyatakan Maiseles Eva Sari telah berdomisili sejak Tahun 2016, sehingga bisa mendapatkan Surat Keterangan Domisili dari Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam, walaupun Maiseles Eva Sari telah berusaha mengurus KTP dan KK yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, tetapi tidak bisa juga, karena dianggap telah berdomisili di Padang, sehingga konsekwensi hukumnya Maiseles Eva Sari juga tidak terdaftar di PPS Kenagarian Manggopoh, walaupun telah memiliki Surat Domisili dari Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam;-----
3. Bahwa berdasarkan surat bukti P-7 didapat fakta hukum. Bahwa surat keterangan kesehatan dari RSUD Lubuk Basung yang menyatakan Gustia Murni SEHAT;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zafri Yendi didapat fakta hukum. Bahwa surat pengunduran diri Supriadianto, telah diterima Saksi di

Kantor PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli 2018, pada sore hari, pukul berapa, Saksi lupa, karena sedang banyak kegiatan di Nagari Tanjung Sani, dan berdasarkan surat pengunduran diri dari Supriadianto, Saksi mengadakan rapat pleno dengan anggota PPS yang lain, dan Saksi tidak mengetahui kalau batas terakhir pendaftaran Supriadianto sebagai Bacaleg pada tanggal 17 Juli 2018, karena kesibukan di Nagari Tanjung Sani, membuat Saksi lupa untuk membuat Surat Rekomendasi kepada KPU Kab. Agam. Selanjutnya Saksi berharap kepada KPU Kab. Agam untuk meloloskan persyaratan Bacaleg Supriadianto, karena kesibukan Saksi sebagai Ketua PPS di Nagari Tanjung Sani, baru tertanggal 18 Juli 2018 Saksi dapat membuat Surat Rekomendasi untuk KPU Kab. Agam dalam rangka meneruskan surat pengunduran diri Supriadianto;-----

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriadianto didapat fakta hukum. Bahwa Saksi telah membuat surat pengunduran diri, pada tanggal 17 Juli 2018, dan Saksi kemudian langsung mengantarkan ke Kantor PPS Nagari Tanjung Sani pada tanggal 17 Juli 2018 itu juga, pada sore hari, pukul 16.00 WIB, dan Saksi menganggap pengunduran dirinya telah diterima oleh KPU Kab. Agam, karena saksi sudah tidak ada lagi menerima gaji sebagai anggota PPS Nagari Tanjung Sani, sejak bulan Juli, bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gustia Murni didapat fakta hukum. Bahwa saksi tidak tahu mengapa dinyatakan tidak sehat, padahal Saksi tidak mempunyai riwayat penyakit kronis dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit manapun, dan karena ketidakpuasan data dalam Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, atas inisiatif sendiri, Saksi pergi ke RSUD Lubuk Basung untuk melakukan cek kesehatan, sebagai perbandingan;-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Maiseles Eva Sari didapat fakta hukum. Bahwa Saksi telah melapor ke Kantor Wali Nagari, dan karena Saksi telah berdomisili sejak tahun 2016, maka Saksi mendapat Surat Keterangan Domisili dari Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam dan Saksi telah berupaya mengurus KTP dan KK melalui keluarga Saksi yang ada di Jakarta, sejak bulan Mei tahun 2018, akan tetapi belum dapat juga, sampai sekarang, sehingga konsekwensinya Saksi juga tidak terdaftar di PPS Kenagarian Manggopoh;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, pada pokoknya Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, sebaliknya Termohon



tidak dapat membuktikan sangkalannya, demi hukum Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan, dan sebaliknya terdapat dalil bantahan Para Termohon demi hukum juga harus ditolak;-----

Demikianlah kesimpulan ini pemohon sampaikan dan serahkan, supaya dapat jadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam memutus perkara *a quo* Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam.-----

7 KESIMPULAN TERMOHON

Termohon menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 tahun 2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam mulai dari tanggal 1 s/d 7 Agustus tahun 2018 menyatakan bahwa atas nama:-----

1. Supriadianto;-----
2. Maiseles Eva Sari;-----
3. Gustia Murni;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

1. Supriadianto, pada PKPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 7 ayat 1 huruf l tentang persyaratan bakal calon harus mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas. Kemudian di pasal 8 ayat 1 huruf f tentang kelengkapan administratif bakal calon dibuktikan dengan keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas, selanjutnya pasal 8 ayat (8) dijelaskan keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dan Dipertegas pada keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada table 3. Syarat Bagi Bakal Calon Yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu pada pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau panitia pengawas dengan syarat mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas dengan melampirkan dokumen Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, Panitia Pemilu, dan Panitia Pengawas;-----

Dari fakta persidangan melalui keterangan saksi menjelaskan bahwa



Supriadianto memberikan surat pengunduran diri ke PPS tanggal 17 Juli 2018 dan surat tersebut baru disampaikan pada tanggal 18 Juli 2018 ke KPU, hal ini menegaskan bahwa tertanggal 17 Juli 2018, Supriadianto masih berstatus sebagai Panitia Pemungutan Suara Kanagarian Tanjuang Sani;-----

2. Maiseles Eva Sari, pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 7 tentang persyaratan bakal calon ayat 1 huruf i, menyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon terdaftar sebagai pemilih, dan pada pasal 8 kelengkapan administratif bakal calon pada huruf e menyatakan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten Kota. Dipertegas pada surat keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada tabel 6 tentang materi keabsahan dokumen syarat calon, dari fakta persidangan disampaikan oleh saksi (Maiseles Eva Sari) bahwa yang bersangkutan mengakui memiliki KTP Kabupaten Bekasi, maka sesuai PKPU No 11 tahun 2018 bahwa yang bisa didata sebagai pemilih adalah penduduk yang memiliki KTP ditempat berdomisili;-----
3. Gustia Murni, pada saat pendaftaran yang bersangkutan melampirkan surat keterangan kesehatan yang menyatakan bahwa bakal calon atas nama Gustia Murni dinyatakan tidak sehat, hal ini jelas tidak memenuhi syarat sesuai dengan PKPU Nomor 20 bagian ketiga pasal 7 tentang persyaratan bakal calon ayat 1 huruf h, menyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon harus sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, dan pada pasal 8 kelengkapan administratif bakal calon pada huruf d menyatakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;-----
Hal ini diakui oleh yang bersangkutan sekaligus bertindak sebagai saksi dipersidangan bahwa yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan yang menyatakan tidak sehat;-----
Demikian kesimpulan termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Agam dapat memutuskan permohonan ini dengan seadil adilnya.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Irma selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Agam dan M. Reiza selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Agam, yang telah mengajukan bakal calon Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H., adalah Advokat yang berkantor pada kantor hukum Dr. SANIDJAR P.R, S.H., M.H. & REKAN beralamat di jalan Cikarau RT.03 RW.10 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4.762/L-2018 tanggal 15 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut;-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa pasal 101 huruf a angka 2, “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Bahwa pasal 102 ayat (3), “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus



- penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- c. Bahwa pasal 103 huruf c, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Bahwa pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Bahwa pasal 468 ayat (1), “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”--

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

- “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Agam dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor : 2129-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2018 tertanggal 20 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4.762/L-2018 tanggal 15 Agustus 2018;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.-

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 07/PS.REG/BAWASLU- PROV.SB.03.08/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau



sekolah lain yang sederajat;-----

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Supriadianto, Maiseles Eva Sari dan Gustia Murni Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan:-----
 - a. Supriadianto sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - b. Maiseles Eva Sari sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - c. Gustia Murni sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;-----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-3 dan P-5 s.d P-7 dan bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d T-4 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Supriadianto, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Supriadianto tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu;-----
- 2) Bahwa pada jawaban permohonan, termohon mendalilkan Pasal 8 ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, "Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriadianto pada persidangan adjudikasi, pada saat masa perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018 Supriadianto menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri (*vide* Bukti P-5), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Sehat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----



- 4) Bahwa berdasarkan keterangan termohon dalam persidangan adjudikasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerima surat pengunduran diri Supriadianto pada tanggal 18 Juli 2018 (*vide* Bukti T-1), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam langsung memplenokan dan menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan termohon dalam persidangan adjudikasi, pada saat mendaftar KPU sudah menyampaikan kepada partai Perindo karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mengetahui Supriadianto adalah anggota PPS, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan bahwa Supriadianto secara aturan PKPU 20 Tahun 2018 harus sudah menyerahkan surat pemberhentian pada saat pendaftaran dan secara formal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan kembali kepada partai Perindo pada tanggal 26 Juli 2018;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dalam persidangan adjudikasi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan kepada pemohon, untuk PPS tidak ada lagi waktu perbaikan berkas surat pengunduran diri, batas waktunya hanya sampai tanggal 17 Juli 2018 pukul 00:00 Wib;-----
- 7) Bahwa pasal 18 ayat (14) PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan”;-----
- 8) Bahwa surat keputusan pemberhentian sebagai panitia pemilu dapat disampaikan pada masa perbaikan syarat calon, berdasarkan pasal 18 ayat (14) PKPU Nomor 20 tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Supriadianto menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Maiseles Eva Sari, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Maiseles Eva Sari dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Agam, yang bersangkutan memiliki KTP-el Kabupaten Bekasi sedangkan Surat

Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dikeluarkan oleh PPS Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;-----

- 2) Bahwa Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih atas nama Maiseles Eva Sari yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung (*vide* bukti T-3) sudah diserahkan oleh pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat masa perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018;-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maiseles Eva Sari dalam persidangan adjudikasi, yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Bekasi. Maiseles Eva Sari telah berupaya memperoleh surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di Panitia Pemungutan Suara sesuai alamat KTP-el, tetapi Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bekasi tidak mendata yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara;-----
- 4) Bahwa Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Warga Negara pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih” dan “warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih”;-----
- 5) Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maiseles Eva Sari (*vide* Bukti P-6.c), yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 Tahun, yang mempunyai hak memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan secara administratif bukti T-3 sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Maiseles Eva Sari menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Gustia Murni, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo atas nama Gustia Murni dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada Surat Keterangan Sehat Jasmani yang



bersangkutan dinyatakan tidak sehat;-----

- 2) Bahwa pada saat perbaikan syarat calon pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi bertanggal 24 Juli 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam (*vide* bukti T-4), dengan keterangan berdasarkan pemeriksaan kesehatan/pengujian jasmani yang telah dilakukan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat sebagaimana resume medis terlampir;-
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum No. 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, menjelaskan Rumah Sakit Achmad Mochtar merupakan salah satu Rumah sakit yang memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;-----
- 4) Bahwa pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: h. sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif”, dan Pasal 8 ayat (1) huruf d “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif”;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atas nama Gustia Murni menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Agam terhadap nama-nama:-----
 - 1) Supriadianto sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1 (satu);-----
 - 2) Meiseles Eva Sari sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1 (satu);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat bakal calon berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam tentang pemberhentian Supriadianto sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Sani, paling Lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan persyaratan berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam tentang pemberhentian Supriadianto sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Sani;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama: -----
 - a. Supriadianto sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1(satu) Nomor Urut 2 (dua);-----
 - b. Meiseles Eva Sari sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Perindo Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima);-----
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada hari Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu

delapan belas oleh 1). **Elvys, ST, 2). Hendra Susilo, SP, 3). Drs. Eri Efendi, 4). Okta Muhlia, SE, M.Si, 5). Iska Asmarni, S.S** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal lima** bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Elvys, ST, 2). Drs. Eri Efendi), 3). Hendra Susilo, SP** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yuli Zamra, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Ketua

ttd

Elvys

Anggota

ttd

Hendra Susilo

Anggota

ttd

Okta Muhlia

Anggota

ttd

Eri Efendi

Anggota

ttd

Iska Asmarni

Sekretaris

ttd

Yuli Zamra

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 05 September 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



Yuli Zamra

NIP. 19750526 199403 1 002